

B A B III

SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI DARI
USAHA PENYIRAMAN

A. Latar Belakang Obyek.

1. Keadaan geografis desa Mojorejo Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro.

a. Letak daerah.

Desa Mojorejo terletak kira-kira 3 km di sebelah utara Kec. Ngraho dan 67 km di sebelah barat ibu kota Kab. Bojonegoro Propinsi Jawa Timur.

Luas wilayah desa Mojorejo seluruhnya kurang lebih 256,1 Ha. Sebagian besar merupakan daerah pertanian, wilayah tersebut merupakan daerah yang mempunyai dataran rendah berketinggian 2,5 Km dari permukaan air laut.

Batasan dengan daerah lain, adalah :

Sebelah utara : desa Jimbung, Kec. Kedung Tuban, Kab Blora, Jawa tengah.

Sebelah Barat : desa Mabang, Kec. Kedung Tuban, Kab Blora, Jawa Tengah.

Sebelah selatan: desa Sumber Agung, Kec. Ngraho, Kab. Bojonegoro.

Sebelah Timur : desa Kalirejo, Kec. Ngraho, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur.

b. Luas wilayah.

Desa Mojorejo terdiri dari lima pedukuan serta sepuluh (10) RT. Pedukuan tersebut adalah :

- 1). Mojorejo luasnya 66,5 Ha;
- 2). Kiringan luasnya 57,5 Ha;
- 3). Mangkang luasnya 48,1 Ha;
- 4). Alas Malang luasnya 53,1 Ha;
- 5). Gogolan luasnya 30,9 Ha.

(Wawancara kepala desa Mojorejo tanggal 18-9-91)

Jumlah luas wilayah desa tersebut diatas bila diperinci menurut kemanfaatan tanahnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1). Tanah sawah luasnya 130,1 Ha;
- 2). Tanah pekarangan luasnya 67,3 Ha;
- 3). Tanah tegalan/ kebun luasnya 23,6 Ha;
- 4). Tanah lain-lain yang berupa jalan, lapangan olah raga dan kuburan luasnya 35,1 Ha.

Di desa Mojorejo terdapat empat kantor yaitu :

- 1). Kantor kelurahan.
- 2). Kantor HANSIP.
- 3). Kantor karang taruna.
- 4). Kantor PKK.

2. Keadaan Penduduk.

a. Jumlah penduduk.

Jumlah penduduk desa Mojorejo 2435 jiwa, yang seluruhnya merupakan warga negara asli. Jumlah tersebut bila diperinci dalam tiap dukuh adalah sebagai berikut :

- 1). Mojorejo jumlahnya 785 jiwa;
- 2). Kiringan jumlahnya 465 jiwa;
- 3). Mangkang jumlahnya 385 jiwa;
- 4). Alas Malang jumlahnya 535 jiwa;
- 5). Gogolan jumlahnya 265 jiwa.

apabila diperinci menurut golongan umur adalah sebagai berikut :

- 1). 0 Th s/d 4 Th jumlahny 208 jiwa;
- 2). 5 Th s/d 9 Th jumlahnya 311 jiwa;
- 3). 10 Th s/d 14 Th jumlahnya 351 jiwa;
- 4). 15 Th s/d 24 Th jumlahnya 482 jiwa;
- 5). 25 Th s/d 34 Th jumlahnya 424 jiwa;
- 6). 35 Th s/d 44 Th jumlahnya 242 jiwa;
- 7). 45 Th s/d 54 Th jumlahnya 191 jiwa;
- 8). 55 Th s/d 64 Th jumlahnya 169 jiwa;
- 9). 65 keatas jumlahnya 147 jiwa.

(Wawancara kepala desa Mojorejo tgl 18-9-1991).

b. Kedaan Sosial Agama.

Agama yang terdapat di desa Mojorejo Kec. Ngraho Kab.Bojonegoro yaitu :

- 1). Agama Islam, jumlah pemeluknya : 2430 orang.
- 2). Agama Kristen, jumlah pemeluknya: 5 orang.

- 3). Agama Hindu, jumlah pemeluknya : -
- 4). Agama Budha, jumlah pemeluknya : -
- 5). Agama Konghucu, jumlah pemeluknya : -

Prasarana peribadatan adalah :

- 1). Masjid, berjumlah : 3 buah;
- 2). Musholla, berjumlah : 20 buah.

c. Sarana dan prasarana pendidikan.

Di desa Mojorejo terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang bernaung dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta ada juga yang bernaung dibawah Departemen Agama.

Sektor pendidikan yang ada dibawah naungan Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat tabel dibawah ini :

TABEL I
TENTANG PENDIDIKAN P DAN K

' No. '	Lembaga pendidikan	Jumlah	
		' Sekolah '	' Siswa '
' 1. '	TK	' 2 '	' 330 '
' 2. '	SDN	' 2 '	' 532 '
' 3. '	SMP	' - '	' - '
' 4. '	SLTA	' - '	' - '

Sedangkan sektor pendidikan yang berada dibawah naungan Dep. Agama dapat dilihat tabel di-

bawah ini :

TABEL II
TENTANG PENDIDIKAN DEP. AGAMA

No.	Lembaga pendidikan	Jumlah	
		Sekolah	Siswa
1.	MI	1	225
2.	MTs	1	152
3.	MAS / NEGERI	-	-

Mantri statistik Kec.Ngraho tgl 20 - 9 - 1991.

d. Mata pencarian pokok.

Mata pencarian penduduk desa Mojorejo terdapat berbagai macam pencarian (pekerjaan) yang mereka lakukan, hal ini dikarenakan usaha tersebut disesuaikan dengan profesi serta kemampuan masing-masing. Sudah kodrat alami semua manusia wajib berusaha untuk dapat terpenuhi kebutuhannya sehari-harinya. Pada kenyataannya mata pencarian pokok masyarakat desa Mojorejo sebagian besar penduduknya berkiprah dalam dunia pertanian. Diantara ada yang memang memiliki lahan pertanian sendiri dan sebagian yang lain hanya sebagai buruh tani. Untuk mengetahui sumber kehidupan masyarakat desa Mojorejo, dapat dilihat data tabel berikut :

TABEL III

TENTANG MATA PENCARIAN POKOK

No.	Jenis-jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	558
2.	Buruh tani	89
3.	Pegawai	50
4.	Pensiunan	9
5.	Pedagang	22
6.	Buruh industri	15
7.	Pengusaha indutri	20
8.	Lain-lain	509

Sekertaris desa Mojorejo tgl 21 - 9 - 1991.

B. Pelaksanaan bagi hasil Tanaman Padi Dari Usaha Penyiraman.

1. Latar belakang terjadinya bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman.

Mata pencarian pokok bagi masyarakat desa Mojorejo adalah petani, baik petani yang memiliki tanah sendiri maupun petani yang hanya sebagai penggarap dari tanah orang lain. Dalam meningkatkan mutu dan hasil yang diperoleh khususnya pada tanaman padi mereka mengadakan akad perjanjian bagi hasil dengan orang yang memiliki pompa air. Adapun mengenai pengairannya kadang-kadang didapat dari para petani itu sendiri yang mana mereka disamping memiliki lahan pertanian juga memiliki pompa air, tetapi karena

lahan yang dimiliki tidak begitu luas sehingga pompa air yang dimiliki dalam pengairannya melebihi areal sawah yang ada, oleh karena agar supaya sumber air ini ada manfaatnya dilaksanakanlah perjanjian bagi hasil dengan tetangga sawah disekitarnya. Disamping itu juga ada yang memang pengairan itu milik orang tertentu yang sengaja menginginkan akad perjanjian dengan para petani setempat dengan cara membuat (mengusahakan) pompa air diatas tanah milik petani yang sudah memberikan izin kepadanya atau hanya dengan cara membeli air kepada pemilik pompa air dengan harga yang telah disepakati oleh mereka. Dari ke tiga cara memperoleh penyiraman diatas memiliki kesamaan dalam prakteknya, kecuali penyiraman yang didapat karena pembelian.

Salah satu diantara kerja sama yang dilakukan bagi mereka adalah sistem bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman. Adapun bentuk kerja sama ini dilakukan antara pemilik sawah sendiri maupun penggarap dari sawah orang lain yang diberikan kuasa atasnya untuk mengelola tanah tersebut dengan pemilik pompa air untuk bersama-sama mengelola (memelihara) tanaman padi dalam rangka mengharapkan hasilnya yang berupa padi dan hasilnya nanti dibagi menurut ketentuan dalam akad perjanjian sebelumnya. Dalam praktek dibagi empat atau satu banding tiga, jika pelaksanaannya dilaksanakan antara bulan Agus-

tus hingga Desember. Satu bagian untuk pemilik pompa air dan tiga bagian untuk pemilik sawah. Dan dibagi lima jika penanamannya dilakukan pada bulan Desember hingga April atau satu dibanding empat artinya satu bagian untuk pemilik pompa air dan empat bagian untuk pemilik sawah. Perjanjian bagi hasil semacam ini dimaksudkan guna meningkatkan mutu dan hasil yang diperoleh disamping juga diharapkan dapat memetik hasil dua kali dalam satu tahunnya. Diluar itu semua tentunya juga ada niatan tolong-menolong sesamanya merasa dirinya sebagai makhluk sosial.

Dalam praktek dan pelaksanaannya kerjasama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman diawali dengan mengadakan akad perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yakni antara pemilik tanah/ penggarapsawah dari tanah orang lain yang diberi kuasa atasnya dengan pemilik pompa air dengan sederhana tanpa adanya pencatatan dan pengesahan dari siapa-pun. Mengenai tata cara akad perjanjian yang dilakukan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL IV
TENTANG TATA CARA AKAD PERJANJIAN

No.	Kategori jawaban	F	P
1.	Adanya pencatatan	-	-
2.	Tak ada pencatatan	10	100

belah pihak, masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri yang telah disepakati pada awal perjanjian sebelumnya.

Adapun mengenai ketentuan waktu dibatasi pada bulan Agustus sampai dengan April. Dan apabila dalam batas akhir ini ternyata belum panen pengairan tetap dilakukan sebagaimana biasa hingga tanaman padi masa panen tanpa merubah akad perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Pada dasarnya kerja sama bagi hasil ini merupakan hukum yang tidak tertulis, sehingga sudah barang tentu sistem perjanjian bagi hasil yang demikian selalu berkembang dengan berbagai sistem sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu proses berlakunya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman ataupun sistem-sistem lainnya. Keinginan untuk melaksanakan sistem ini masing-masing pihak beranggapan bahwa mereka akan lebih beruntung bila dibandingkan dengan sistem perjanjian lainnya.

2. Pelaksanaan Bagi Hasil Tanaman Padi Dari Usaha Penyiraman.

Perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman di desa Mojorejo merupakan salah satu

macam transaksi kerja sama yang pada pokoknya obyek dari perjanjian adalah hasil tanah yang berupa tanaman padi.

Dalam pelaksanaan transaksi semacam ini, yang menjadi persyaratan kebanyakan terkait dengan masalah tanggung jawab dari masing-masing pihak yang telah disepakati pada awal perjanjian sebelumnya. Persyaratan pokok dalam perjanjian ini, erat hubungannya dengan situasi dan kondisi, terutama mengenai waktu yang digunakan perjanjian bagi hasil oleh kedua belah pihak.

Lahan sawah merupakan sarana transaksi kerja sama disyaratkan harus tanah yang subur artinya tanah tersebut bisa mendapatkan pengairan secukupnya disamping tanah itu bisa tahan lama dalam menyimpan air sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL V
TENTANG TANAH YANG MENJADI SARANA
PERJANJIAN

No.	Kategori pertanyaan	F	P
1.	Tanah yang subur	8	80
2.	Tanah kurang subur	2	20
3.	Tanah tidak subur	-	-

Jumlah	10	100
--------	----	-----

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sawah yang dijadikan sarana bagi hasil adalah tanah yang subur (80%) dan hanya sedikit sekali dilakukan pada tanah yang kurang subur (20%).

3. Jangka waktu perjanjian.

Jangka waktu dalam transaksi perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman di desa Mojorejo semuanya seragam yaitu dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan April. hal ini disebabkan adanya pertimbangan akan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh pemilik pompa air serta hasil yang akan diperoleh. Karena pemilik pompa air mempunyai kewajiban mengairi tanaman padi sejak penanaman sampai masa panen, yang mana kewajiban ini harus ditanggung sendiri tidak boleh dilimpahkan ke pada siapapun.

Dengan adanya tanggung jawab ini, sudah barang tentu pemilik pompa air berhati-hati, agar dalam transaksi bagi hasil tidak mengalami kerugian begitu pula pemilik sawah.

Jaminan waktu dalam perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman akan berlang-

sung selama waktu yang telah ditentukan, namun demikian apabila ternyata dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini tidak mencukupi artinya jangka waktu telah habis dan tanaman padi belum masa panen, bagi pemilik pompa air tetap mengairi sebagaimana biasa sebelum jangka waktu habis.

Apabila pemilik tanah meninggal dunia diperlukan pembaharuan perjanjian dengan pemiliknya yang baru sebagai ahli warisnya, tanpa mengubah hak - hak dan kewajiban dalam perjanjian sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

TABEL VI
TENTANG PEMBAHARUAN PERJANJIAN DENGAN AHLI WARIS

No.	Kategori jawaban	F	P
1.	Hak dan kewajiban tetap	10	100
2.	Hak dan kewajiban berubah	-	-
3.	Tergantung kesepakatan	-	-
Jumlah		10	100

Dari tabel tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adanya perpindahan hak milik tanah tidak mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya (100 %).

Dengan demikian maka bilamana perjanjian telah berakhir pemilik sawah dapat meneruskan menger-

jakan sawahnya serta menanaminya menurut keinginannya dan hasilnya nanti untuk dirinya sendiri.

4. Imbangan atau bagian-bagian masing-masing pihak.

Hasil yang diperoleh dalam kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman adalah padi. Tentang besar kecilnya imbangan dari kerja sama ini digantungkan menurut pelaksanaan penanaman. Dalam kenyataannya tentang imbangan bagi hasil yang ada di desa Mojorejo Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Dibagi seperempat atau 1 : 3 jika penanaman dilakukan pada bulan kemarau (Agustus s/d Desember),- artinya satu bagian untuk pemilik pompa air tiga bagian yang lainnya untuk pemilik sawah.
- b. Dibagi seperlima atau 1 : 4 jika penanaman dilakukan pada bulan penghujan (Desember s/d April) artinya satu bagian untuk pemilik pompa air dan empat bagian lainnya untuk pemilik sawah.

Adapun mengenai perhitungan imbangan dapat diperinci sebagai mana tersebut dibawah ini :

- 1). Biaya yang harus ditanggung masing-masing pihak.
 - a). sistem yang harus dikeluarkan oleh pemilik pompa air saat penanaman dilakukan pada bulan Agustus s/d Desember.

Biaya rata-rata yang harus dikeluarkan oleh pemilik pompa air untuk melaksana -

kan kerja sama bagi hasil tanaman padi dari penyiraman seluas lahan sawah 1 Ha :

(1).Solar, 180 lt	a.Rp 250 = 45.000,-
(2).Oli, 30 lt	a.Rp 1.400= 42.000,-
	<hr/>
	Jumlah = 87.000,-

b). Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik pompa air pada waktu penanaman dilakukan pada musim penghujan atau antarabulan Desember s/d April.

(1).Solar, 100 lt	a.Rp 250,- =25.000,-
(2).Oli, 17 lt	a.Rp 1.400,-=23.800,-
	<hr/>
	Jumlah =48.800,-

Di samping beban biaya tersebut diatas, pemilik pompa air juga harus menanggung beban yang tak terduga kejadiannya diantaranya :ketika terjadinya kerusakan mesin, sumur, saluran air dan tenaga kerja untuk menjalankan pompa air ketika pemiliknya tidak bisa menjalankan sendiri disebabkan adanya kesibukan atau dalam keadaan sakit.

Adapun mengenai biaya yang harus ditanggung oleh pemilik sawah pada dasarnya besarnya sama tidak ada perbedaan penanaman dilakukan pada bulan Agustus maupun Desember.

Tentang uraiannya dapat dilihat perincian dibawah ini :

a). Pupuk kimia sebanyak 7 kwintal terdiri dari :

(1). Pupuk Urea	2 kwt.	a.	Rp 24.000	=48.000,-
(2). Pupuk TSP	2 kwt.	a.	Rp 26.000	=52.000,-
(3). Pipik KCL	1 kwt.	a.	Rp 24.000	=24.000,-
b). Insektisida	2 lt.	a.	Rp 9.000	=18.000,-
c). Bibit padi	30 kg.	a.	Rp 600	=18.000,-
Jumlah				= 162.000,-

Namun demikian biaya tersebut tidak termasuk tenaga penggarap dalam menjalankan tugas sehari-hari sebab hal yang demikian sulit untuk diperhitungkan.

Mengenai biaya panen menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, akan tetapi tidak termasuk perincian diatas sebab biaya panen diperhitungkan dari prosentase hasil semuanya. Hal ini dapat dilihat tabel dibawah ini :

TABEL VII
TENTANG PEMBIAYAAN PANEN

No.	Kategori jawaban	F	P
1.	Menjadi beban keduanya	10	100
2.	Menjadi beban satu pihak	-	-
3.	Tergantung kesepakatan	-	-
Jumlah		10	100

Dari tabel tersebut diatas dapat diambil

kesimpulan bahwa dalam masalah biaya panen menjadi masing-masing pihak, yang diambilkan dari hasil yang diperoleh dari tanaman padi tersebut berdasarkan persentasenya (100 %).

2). Pembagian bagian bagi masing-masing.

Hasil panen dalam satu hektar lahan tanah sawah yang berkenaan dengan obyek perjanjian tersebut, tiap-tiap satu periode penanaman dapat mencapai 7 ton gabah. Namun hasil tersebut bukan merupakan penghasilan biasa dan mudah dicapai oleh setiap petani, karena keberhasilan dalam pemeliharaan tanaman padi sampai mendapatkan hasil yang memuaskan sebagaimana tersebut diatas adalah sulit sekali. Rata-rata hasil yang diperoleh hanya 6 ton gabah dalam tiap hektarnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL VIII

TENTANG HASIL PANEN TIAP SATU KALI PENANAMAN

No.	Kategori jawaban	F	P
1.	Memperoleh hasil 7 ton	2	20
2.	Memperoleh hasil 6 ton	7	70
3.	Dibawah 6 ton	1	10
	Jumlah	10	100

Dari tabel tersebut diatas dapat diambil

suatu kesimpulan bahwa dalam satu periode penanaman hasil maksimal mencapai 7 ton gabah (20%), sedangkan hasil rata-rata adalah 6 ton gabah (70%), adapun hasil dibawah 6 ton(10%) merupakan hasil yang jarang terjadi.

Biasanya biaya untuk pemetikan hasil buah bukan merupakan uang, akan tetapi pembiayaan tersebut diambilkan dari prosentase hasil semuanya setelah dipetik. Tentang prosentase biaya pemetikan sebanyak 10 %. Dengan demikian hasil-hasil yang diperoleh tersebut diatas merupakan hasil kotor yang mana jumlah hasil tersebut masih harus dipotong 10 % sebagai pembiayaan untuk panen. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL IX
TENTANG WUJUD PEMBIAYAAN PANEN

No.	Kategori jawaban	F	P
1.	Biaya berupa hasil padi	10	100
2.	Biaya berupa uang	-	-
3.	Hasil tanaman lain	-	-
	Jumlah	10	100

Dari tabel tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tentang biaya panen keseluruhannya diambilkan dari hasil panen (100 %).

Imbangan pembagian hasil kerja sama ter-

sebut dengan perbandingan 1 : 3 untuk pemilik pompa dan pemilik sawah, dapat dilihat perhitungan dibawah ini :

Jumlah penghasilan tanah sawah tiap satu hektar dalam satu panen rata-rata : 6000 Kg.

Biaya panen : $10\% \times 6.000 \text{ Kg} = 600 \text{ Kg.}$

Jadi hasil bersih = 5.400 Kg.

Dengan demikian bagian untuk pemilik pompa air = $\frac{1}{4} \times 5.400 \text{ Kg} = 1350 \text{ Kg.}$ Sedangkan untuk pemilik sawah = $\frac{3}{4} \times 5.400 \text{ Kg} = 4050 \text{ Kg.}$

Sedangkan keuntungan dari masing-masing pihak dapat diperhitungkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

a). Bagian bagi pemilik pompa air :

$1.350 \text{ Kg} \times \text{Rp } 250,- = 337.500,-$

Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik pompa air dalam sekali panen :

(1). Membeli solar sebanyak 180 lt a. Rp 250
= Rp 45.000,-

(2). Membeli oli sebanyak 30 lt a. Rp 1.400
= 42.000,-

Dengan demikian jumlah biaya seluruhnya yang harus ditanggung oleh pemilik pompa air sebanyak : Rp. 87.000,-. Jadi keuntungan bagi pemilik pompa air dalam kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman dengan perbandingan

1 : 3 dalam tiap hektarnya sebesar :

Rp.337.500,- - Rp.87.000,- = Rp. 250.500,-

b). Pembagian keuntungan bagi pemilik sawah:

Rp. 250 x 4.050 Kg. = Rp. 1.012.500,-

Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah meliputi :

(1).Pupuk Urea	2 kwt.	a.Rp. 24.000,-	=48.000,-
(2).Pupuk TSP	2 kwt.	a.Rp. 26.000,-	=52.000,-
(3).Pupuk KCL	1 kwt.	a.Rp. 24.000,-	=24.000,-
(4).Insektisida	2 lt.	a.Rp. 9.000,-	=18.000,-
(5).Bibit padi	30 Kg.	a.Rp. 600,-	=18.000,-
			<hr/>
Jumlah			= 162.000,-

Dengan demikian maka keuntungan bagi pemilik sawah dalam kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman dalam tiap satu hektar dengan perbandingan 1 ; 3 sebesar :

Rp. 1.012.500,- - Rp. 162.000,- = Rp. 850.000,-

Adapun untuk imbalan bagi hasil kerja sama bagi hasil tanaman dari usaha penyiraman dengan perbandingan 1 : 4 untuk pemilik pompa air dan pemilik sawah dapat dilihat uraian dibawah ini. Jumlah penghasilan tanah sawah tiap satu hektar dalam sekali panen rata-rata :

	6.000 Kg.
Biaya panen : 10 % x 6.000 Kg	600 Kg.

Jadi hasil bersih rata-rata = 5.400 Kg.

Dengan demikian bagian untuk pemilik pompa air : $1/5 \times 5.400 \text{ Kg} = 1.080 \text{ Kg}$. Sedangkan untuk pemilik sawah : $4/5 \times 5.400 \text{ Kg} = 4.320 \text{ Kg}$.

Keuntungan yang didapat oleh masing - masing pihak dapat dilihat perhitungan dibawah ini :

a). Keuntungan untuk pemilik pompa air :

$$\text{Rp. } 250 \times 1.080 \text{ Kg} = \text{Rp. } 270.000,-$$

Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik pompa air dalam sekali panen :

$$(1). \text{ Membeli solar, } 100 \text{ lt. a. Rp. } 250 = 25.000,-$$

$$(2). \text{ Membeli oli, } 17 \text{ lt. a. Rp. } 1.400 = 23.800,-$$

$$\text{Jumlah Rp.} = 48.800,-$$

Jadi biaya yang harus dipikul oleh pemilik pompa air = Rp. 48.800,-

Dengan demikian maka keuntungan bagi pemilik pompa air dalam kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman dalam satu hektarnya dengan perbandingan 1 : 4 sebesar :

$$\text{Rp. } 270.000,- \text{ Rp. } 48.800,- = \text{Rp. } 221.200,-$$

b). Keuntungan untuk pemilik sawah. :

$$\text{Rp. } 250 \times 4.320 \text{ Kg} = \text{Rp. } 1.080.000,-$$

Biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah meliputi :

$$(1). \text{ Pupuk Urea, } 2 \text{ kwt. a. Rp. } 24.000,- = 48.000,-$$

$$(2). \text{ Pupuk TSP, } 2 \text{ kwt. a. Rp. } 26.000,- = 52.000,-$$

$$(3). \text{ Pupuk KCL, } 1 \text{ kwt. a. Rp. } 24.000,- = 24.000,-$$

(4). Insektisida, 2 lt. a.Rp. 9.000, =18.000,-

(5). Bibit padi, 30 Kg. a.Rp. 600, =18.000,-

Jumlah =Rp. 162.000,-

Jadi biaya yang harus dipikul oleh pemilik sawah = Rp. 162.000,-

Dengan demikian maka keuntungan bagi pemilik sawah dalam kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman dalam satu hektarnya dengan perbandingan 1 : 4 sebesar :
 Rp. 1.080.000,- - Rp.162.000,- = Rp. 918.000,-

Perincian tentang keuntungan tersebut diatas terdapat ketidaksamaan antara keuntungan yang diperoleh pemilik pompa air dengan pemilik sawah. Namun demikian selisih tersebut tidak menyebabkan kerugian dari masing-masing pihak. Oleh karena itu bagi mereka yang bersangkutan sewajarnya jika dikatakan mendapatkan keuntungan dalam transaksi bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman, baik dengan imbangan 1 ; 3, maupun 1 : 4.

Perincian tersebut kadang kala mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan penghasilam tanaman padi yang dikelolanya. Sehingga sudah wajar apabila pada saat tertentu keduanya akan lebih mengalami keuntungan dibanding pada saat yang lain.

Dalam pelaksanaan transaksi bagi hasil tanam-

an padi dari usaha penyiraman bila terjadi kerugian disebabkan tanaman tersebut diserang hama, ditimpa banjir dan lain-lain. Maka kerugian ini ditanggung oleh kedua pihak artinya keduanya mendapatkan bagian sesuai dengan hasil yang diperoleh tanpa adanya pemilik sawah mengganti kerugian kepada pemilik pompa air ataupun sebaliknya. Dan jika terpaksa tidak keluar hasilnya disebabkan hal-hal tertentu maka kerugian total ini, tetap juga ditanggung bersama artinya keduanya sama-sama tidak mendapatkan apa-apa.

Sementara dapat dipelajari bahwa mereka yang melakukan transaksi kerja sama bagi hasil dengan sistim ini tidak adanya pengaduan kepada pihak yang berwajib disebabkan kerugian oleh pihak yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL X

TENTANG PENGADUAN ADANYA KERUGIAN

No.	Kategori pertanyaan	F	P
1.	Adanya pengaduan	-	-
2.	Tidak adanya pengaduan	10	100
3.	Tidak pasti	-	-
Jumlah		10	-

Dari tabel tersebut diatas dapat diambil satu kesimpulan bahwa dalam transaksi kerja sama ba-

gi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman bila
terjadi kerugian disebabkan kesalahan pihak yang
lainnya tanpa adanya pengaduan kepada yang ber-
wajib. (100 %).

